

Implementasi Program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Liony Krisnawati¹, Boedijono², Anwar³
lionyony24@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Independent Women's Business Card (KURMA) program in 2022 in Prambon District, Sidoarjo Regency. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of this study based on the implementation model of George C. Edward III's communication variable shows that information has been transmitted to implementers and target groups. However, the clarity of the selection assessment results from the Sidoarjo District Cooperative and Micro Business Office has not been transparently conveyed to the target group. Resource variables, especially human resources, have been fulfilled at each regional level, and budget resources for capital assistance were realized at 81.22 per cent. In terms of bureaucratic structure, in carrying out their duties each implementer adapts to the applicable implementation guidelines and in the fragmentation aspect of the implementation of the KURMA program, Prambon Sub-district is divided into four parts.

Keywords: *Public policy, Public Policy Implementation, Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) Program*

1. Pendahuluan

Sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan dalam kontribusinya yang baik terhadap pembentukan Produk Nasional Bruto (PDB) dan menjadi lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja produktif (Novitasari, 2022). Kontribusi UMKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2021 sebesar 60,5 persen dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Namun, di sisi lain permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu pada minimnya permodalan yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya (Novitasari, 2022).

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan diperlukannya strategi pemberdayaan UMKM di Indonesia agar dapat mengoptimalkan potensi dan peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya sektor UMKM juga harus disertai dengan adanya kebijakan dari pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang, yang mana itu telah diformulasikan melalui kebijakan pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

mengoptimalkan peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pemberdayaan UMKM yaitu Kabupaten Sidoarjo.

Melalui Peraturan Bupati Sidoarjo No. 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan, yang mana peraturan tersebut sebagai acuan pedoman pelaksanaan dari program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA). Berdasarkan peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa *leading sector* yang menangani pelaksanaan program KURMA yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dengan pelaksana pendukung pada tingkat kecamatan yaitu seksi perekonomian, tingkat kelurahan dan desa yaitu operator yang ada di kantor kelurahan dan desa, dan adanya tenaga pendamping program KURMA pada setiap kecamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program KURMA merupakan *top down*, yang mana kebijakan tersebut langsung dilaksanakan dan dikendalikan oleh institusi pemerintah yang ada di pusat dan pelaksana kebijakan yang ada di level bawah melaksanakan kebijakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada di peraturan tersebut. Pada pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator dan birokrat pada level bawah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat (Agustino, 2006).

Program KURMA merupakan program yang berfokus pada pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri. Menurut pedoman teknis pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri bahwa program ini diperuntukkan bagi kelompok usaha perempuan mandiri yang beranggotakan perempuan 5 sampai 10 orang, mempunyai usaha di bidang barang/jasa dengan lama usaha minimal 1 bulan, tidak berstatus dan istri dari PNS, TNI/POLRI, BUMN, dan BUMD. Pada program ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan berupa dana modal 5-50 juta per kelompok dan adanya pelatihan serta pendampingan yang meliputi pelatihan *digital marketing* dan pendampingan pembuatan NIB. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program KURMA oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bahwa terdapat 1.891 kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan, sedangkan pada rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bahwa target program KURMA tahun 2022 yaitu 2.400 kelompok usaha. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Mahfud menjelaskan bahwa program KURMA tahun 2022 tersebut belum sepenuhnya memenuhi target karena terdapat beberapa kelompok usaha yang persyaratan administrasi pendaftarannya belum memenuhi syarat untuk dapat lolos seleksi (komunikasi personal 30/10/23).

Salah satu kecamatan yang telah melaksanakan program KURMA yaitu Kecamatan Prambon dengan total penerima bantuan sebanyak 55 kelompok dari 15 desa. Akan tetapi dalam implementasi program KURMA di kecamatan ini belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini ditunjukkan berdasarkan formulasi kuota seleksi program KURMA Kecamatan Prambon tahun 2022 tidak terpenuhinya jumlah kelompok usaha yang seharusnya didaftarkan yaitu 112 kelompok, sedangkan pada implementasi program KURMA di Kecamatan Prambon terdapat 60 kelompok usaha yang berhasil didaftarkan ke kabupaten. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat dari Ibu Lilis selaku Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Prambon bahwa tidak terpenuhinya kuota seleksi tersebut disebabkan terjadinya

kendala pada saat proses pendaftaran yang mana beberapa kelompok usaha mengalami kesalahan dalam penulisan syarat administrasi (komunikasi personal 01/11/2023).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut tentu berbanding terbalik dengan yang telah diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri tahun 2022 bahwa setiap implementor seharusnya bertugas untuk memverifikasi dan menyeleksi persyaratan administrasi pendaftaran kelompok usaha sebelum diserahkan pada tingkatan di atasnya. Permasalahan lainnya yaitu pada tidak adanya transparansi dalam penyampaian hasil penilaian kelompok usaha yang dinyatakan lolos seleksi akhir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, yang mana ditunjukkan dari data hasil pengumuman kelompok usaha yang lolos seleksi akhir program KURMA tahun 2022 yang diumumkan kepada kelompok sasaran pada 21 September 2022 tidak terdapat penjelasan perihal rincian kriteria penilaian yang digunakan oleh tim penilai dalam mendasari hasil penilaiannya. Sedangkan, dalam SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Nomor: 12.25/15/438.5.15/2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha perempuan mandiri telah terdapat kriteria dalam penilaian teknis program KURMA, akan tetapi pada implementasinya kriteria tersebut tidak disampaikan secara rinci kepada kelompok sasaran program KURMA yang mana hal tersebut mengakibatkan adanya keraguan dari kelompok sasaran terhadap hasil penilaian dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Namun, disisi lain adanya program KURMA telah membantu kelompok usaha perempuan mandiri yang ada di Kecamatan Prambon untuk dapat mengembangkan usahanya. Hal itu juga dikuatkan dari laporan hasil monitoring dan evaluasi program KURMA di kecamatan Prambon tahun 2022 bahwa 70 persen kelompok usaha di Kecamatan Prambon yang telah mendapat bantuan permodalan mengalami peningkatan pendapatan usaha sebesar 20 – 30 persen.

Paradigma Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2019) administrasi publik merupakan suatu ilmu yang memiliki tujuan untuk mengatur *publik affairs* yang melaksanakan tugas-tugasnya sesuai yang telah ditetapkan dan ditentukan. Menurut Nicholas Henry (dalam Duadji dkk., 2019) bahwa terdapat lima paradigma administrasi publik yaitu:

- a. Paradigma I: dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)
- b. Paradigma II: prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)
- c. Paradigma III: administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970)
- d. Paradigma IV: administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)
- e. Paradigma V: administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-sekarang)

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kelima yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik, karena fokus dari paradigma tersebut salah satunya yaitu kebijakan publik dan lokusnya pada birokrasi pemerintahan dan permasalahan publik, yang mana dalam analisis kebijakan publik terdapat tahapan implementasi kebijakan yang awalnya yaitu dengan adanya suatu rumusan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini yaitu Implementasi Program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) di Kecamatan

Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut W.I. Jenkins (dalam Abdoellah & Rusfiana, 2016) adalah sebuah keputusan yang ditetapkan oleh seorang atau sekelompok aktor politik yang sehubungan dengan tujuan yang telah ditentukan dengan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam suatu kondisi di mana pada prinsipnya bahwa keputusan-keputusan itu masih ada dalam batas-batas kewenangan dan kekuasaan aktor-aktor yang terkait. Definisi lain dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh James Enderson (dalam Winarno, 2021) bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang telah ditetapkan oleh seorang aktor ataupun sejumlah aktor dalam mengatasi suatu persoalan atau permasalahan publik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh seorang atau sekelompok aktor untuk mengatasi sebuah permasalahan publik dan mencapai suatu tujuan tertentu. Beberapa bentuk dari kebijakan public menurut Nugroho (2011) yaitu kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, dan kebijakan publik yang bersifat Mikro. Menurut William Dunn (2003) ada beberapa tahap dalam penyusunan kebijakan publik yaitu sebagai berikut:


- a. Tahap Penyusunan Agenda: tahap ini merupakan tahap yang mana masalah-masalah berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan: tahap ini merupakan tahap setelah masuknya masalah yang terpilih tadi kemudian dicari alternatif atau pilihan kebijakan.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan: dari beberapa alternatif kebijakan kemudian pada tahap ini dipilih satu kebijakan yang akan diadopsi.
- d. Tahap Implementasi: pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan: pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan atau dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Abdoellah & Rusfiana (2016) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi lain dari implementasi kebijakan merupakan serangkaian upaya sebagai tindak lanjut (setelah sebuah kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kebijakan atau program menjadi kenyataan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Subianto, 2012). Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan, dengan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi kebijakan public dapat dilihat dengan variabel-variabel yang berkaitan satu dengan lainnya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi dari George C. Edward III (1980). Implementasi kebijakan menurut

George C. Edward III (1980) merupakan salah satu tahapan dari kebijakan publik antara pembentukan dan kosekuensi – kosekuensi kebijakan untuk masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam model implementasi dari George C. Edward III (1980) terdapat empat variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, dalam implementasi kebijakan merupakan tolak ukur seberapa jauh suatu kebijakan telah tersampaikan secara jelas, akurat, dan mudah dimengerti oleh para pelaksana.
- b. Sumberdaya, ketika perintah implementasi melalui komunikasi tadi telah tersampaikan secara jelas dan akurat, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan maka implementasi akan cenderung tidak berjalan efektif. Sumber-sumber ini dapat meliputi sumberdaya manusia dan sarana prasarana.
- c. Disposisi atau sikap, faktor keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan dengan sikap para pelaksana. Sebagai contoh ketika para pelaksana mempunyai sikap yang mendukung implementasi dari suatu kebijakan maka kemungkinan besar para pelaksana akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan perintah pembuat kebijakan.
- d. Struktur birokrasi, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu Standard Operating Produce (SOP) dan fragmentasi yang dapat menjadi salah satu penentu dari keberhasilan implementasi kebijakan.



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dalam Winarno (2021)

2. Metodologi

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus penelitian pada implementasi program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) tahun 2022. Data di penelitian ini didapatkan melalui dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber dan teknik. Adapun teknis analisis data menggunakan teknis analisis data interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

3. Hasil dan Diskusi

Menurut George Edward III (1980) terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, menurut Edward III (1980) ada tiga dimensi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Program KURMA dimulai dari proses sosialisasi, yang mana Dinas Koperasi dan Usaha Kabupaten Sidoarjo mengundang seluruh camat dan kasi perekonomian, kemudian mengundang dari pihak Kelurahan dan Desa. Upaya ini dilakukan agar informasi tentang program KURMA dapat tersampaikan secara jelas dan akhirnya mampu ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran. Secara dimensi transmisi, upaya komunikasi pada pelaksanaan program KURMA telah dilakukan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana tetapi juga kepada kelompok sasaran dalam hal ini kelompok usaha perempuan mandiri. Pada dimensi kejelasan, komunikasi yang ada dalam implementasi program KURMA di Kecamatan Prambon telah memenuhi dimensi tersebut bahwa seluruh *staff* telah memahami dan mengerti tentang pedoman pelaksanaan program KURMA tahun 2022 dan untuk mendukung koordinasi dengan operator desa, *staff* kecamatan menyediakan grup *whatsapp* agar koordinasi dengan operator desa dapat terlaksana dengan baik untuk mengurangi miskomunikasi.

Meskipun demikian, masih ditemukannya permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran program KURMA perihal penyampaian informasi yang kurang jelas dan detail dari pihak desa yang mengakibatkan terjadi kesalahan dalam mengisi syarat administrasi pendaftaran. Kemudian, masih adanya ketidakjelasan penyampaian informasi tentang hasil penilaian seleksi akhir dari kelompok usaha perempuan mandiri yang lolos, meskipun kriteria penilaian telah ada dalam pedoman teknis pelaksanaan akan tetapi rincian hasil penilaian tidak disampaikan secara transparan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo kepada kelompok sasaran. Hal tersebut menyebabkan adanya kecemburuan yang terjadi pada masing-masing kelompok yang lolos dan adanya keraguan pada kelompok usaha yang tidak lolos seleksi akhir. Padadimensi konsistensi informasi terkait sosialisasi terutama aspek syarat pendaftaran telah disampaikan secara konsisten bahwa program KURMA dikhususkan kepada perempuan berbasis kelompok dengan keanggotaan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) dan syarat lainnya.

2) Sumberdaya

Sumber daya merupakan salah satu aspek yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia pada implementasi program KURMA terdiri dari beberapa unsur pelaksana yaitu pelaksana utama yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan pelaksana pendukung yaitu Pemerintah Kecamatan yang terdiri dari seksi perekonomian, Pemerintah Desa yang terdiri dari operator desa, dan tenaga pendamping. sumber daya manusia pada implementasi program KURMA telah mengerti dan memahami tentang SOP dan tugasnya pada implementasi program KURMA Kecamatan Prambon. Implementasi program KURMA juga tidak lepas dari peran tenaga pendamping KURMA yang membantu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam *monitoring* dan

evaluasi pada kelompok usaha yang ada di wilayah tugasnya.

Sumberdaya berikutnya yaitu anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi biaya operasionalisasi pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Anggaran program KURMA berasal dari Dana APBD Sidoarjo yang bersumber dari PAD. Sumber daya anggaran Program KURMA yang sampai ke kelompok sasaran berupa bantuan permodalan sebesar Rp.14.958.000.000,00. Dalam implementasi program KURMA terdapat anggaran yang dialokasikan pada dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (PPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk kegiatan pendukung sebesar Rp. 350.000.000,00 yang meliputi kegiatan sosialisasi, pendampingan, *monitoring* dan evaluasi. Pada Sumberdaya peralatan atau fasilitas dalam pelaksanaan program KURMA Kecamatan Prambon menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia sebelumnya yaitu komputer dan alat elektronik lainnya yang telah ada di ruangan kerja seksi perekonomian Kecamatan Prambon dan pendopo kecamatan serta ruangan pertemuan yang digunakan selama adanya pendampingan untuk kelompok usaha yang mendapat bantuan modal dari program KURMA.

3) Disposisi

Disposisi merupakan kesediaan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Sikap para implementor sudah mendukung agar program KURMA ini bias berjalan seperti yang diharapkan. Mulai dari sosialisasi dari pihak dinas agar pihak kecamatan dan desa dapat melaksanakan program KURMA di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang disosialisasikan pada saat itu, dan sikap pihak kecamatan dengan membuat grup *whatsapp* agar mempermudah koordinasi dengan pihak desa. Implementasi Program Kurma yang dilakukan Kecamatan Prambon maupun desa dengan menyediakan petugas untuk dapat membantu kelompok usaha perempuan mandiri yang ingin mendaftar pada program ini dan melakukan tugasnya untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran dan menyeleksi kelompok usaha sesuai dengan formulasi yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya implementasi suatu kebijakan. Pada implementasi program KURMA telah terdapat SOP yaitu pada SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Nomor: 412.25/15/438.5.15/2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan program KURMA dan juga mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2022. Setiap *implementor* yang ada di Kecamatan Prambon maupun di desa telah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP, hal tersebut juga ditunjukkan dari adanya petugas di Kecamatan Prambon maupun di desa yang bertugas untuk membantu kelompok usaha di wilayahnya dalam proses pendaftaran sampai dengan pengumuman seleksi akhir. Sementara itu, fragmentasi struktur birokrasi pada program KURMA Kecamatan Prambon terbagi menjadi 4 bagian yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Prambon, Pemerintah Desa, dan tenaga pendamping program KURMA Kecamatan Prambon.

4. Kesimpulan

Implementasi program KURMA di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dilaksanakan oleh 4 unsur yaitu Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggung jawab, serta Seksi Perekonomian Kecamatan Prambon, operator desa di Kecamatan Prambon dan tenaga pendamping program KURMA Kecamatan Prambon sebagai pelaksana program KURMA. Berdasarkan variabel model implementasi George C. Edward III (1980) pada variabel komunikasi bahwa implementasi program KURMA Kecamatan Prambon dalam aspek transmisi telah berjalan dengan baik karena informasi mengenai program kurma mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses pendampingan dan pelatihan tidak hanya ditransmisikan kepada para pelaksana tetapi juga sampai ke kelompok sasaran, akan tetapi pada aspek kejelasan dan konsisten masih belum terlaksana dengan baik mengenai penyampaian informasi tentang syarat pendaftaran dan hasil penilaian. Pada variabel sumberdaya anggaran dialokasikan untuk pemberian penghargaan yang tersalurkan pada 1.891 kelompok usaha sebesar 14,95 miliar yang mana hal tersebut belum mencapai target yang ditentukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Pada variabel disposisi para pelaksana telah menunjukkan sikap yang positif untuk mendukung implementasi program KURMA di Kecamatan Prambon dengan adanya petugas pada tingkat kecamatan dan desa yang melaksanakan tugasnya selama proses pelaksanaan program kurma. Pada variabel struktur birokrasi bahwa dalam implementasi program KURMA telah terdapat pedoman teknis yaitu pada SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Nomor: 412.25/15/438.5.15/2022 sebagai acuan para pelaksana dalam melakukan tugasnya dan untuk fragmentasi atau pembagian tanggung jawab terbagi menjadi 4 bagian yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Prambon, Pemerintah Desa, dan tenaga pendamping program KURMA di Kecamatan Prambon.

Saran

1. Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo hendaknya dapat memperbaiki proses penilaian dari kelompok yang lolos seleksi akhir agar dapat dilakukan dengan lebih transparan dan dimungkinkan dapat memanfaatkan aplikasi pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo ataupun melalui media *online* lainnya dalam pelaksanaan Program KURMA tahun berikutnya agar penyampaian informasi dapat tersampaikan dengan transparan.
2. Kepada perangkat Kecamatan dan desa hendaknya memanfaatkan grup *whatsapp* yang tersedia dengan maksimal agar koordinasi pada setiap wilayah dapat berjalan dengan lancar, dengan demikian dapat menghindari penyampaian informasi yang berbeda-beda kepada kelompok sasaran Program KURMA.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A.Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, Husaini, U., & Purnomo, S. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Barlian,E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Danuri Maisaroh. (2019). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Duadji,N., Tresiana,N., & Faedlulloh,D. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- EdwardsIII, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. United States of America: Congressional Quarterly Inc.
- Miles,M.B,Huberman,A.M,dan Saldana,J.(2014).*Qualitative data analysis: A method sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong,L.J.(2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nugroho,R.(2011). *PublikPolicy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Panjaitan,D.T.M.R., & Pardede,P.D.K. (2021). *Administrasi Publik*. Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Pasolong,H.(2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto,E.A., & Sulistyastuti,R.D. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subianto,A.(2012). *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan,Implementasi dan Evaluasi)*. Surabaya: PT. Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2021). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

- Fatimah, I. S. D., & Yuliani, F. (2023). Implementasi Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (Up2k) Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *Cross-Border*,6(1),226–234.
- Oktavia,D.,Maduwinarti,A.,&Mulyati,D.(2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan ‘Kurma’ Dari Dinas Koperasi dan UM Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kecamatan Krembung Sidoarjo. *JURNAL SOSIALITA*, 2(2), 198–205.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE(Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184–204.
- Zulkarnain, T. A., Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2020). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam PemberdayaanFakir Miskin.*Jurnal Sumber Daya anusia Unggul (JSDMU).Program Pascasarjana. Universitas Riau*, 1(1).

Buku Lembaga

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (2022).
LaporanPerhitungan Ntb Kumkm Jatim 2022. http://dataku.sidoarjokab.go.id/UpDown/pdfFile/202337.pdf1881376658_LAPORAN%20PERHITUNGAN%20NTB%20KUMKM%20JATIM%202022.pdf.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo 2022*. (2022).
<http://dataku.sidoarjokab.go.h.id/UpDown/pdfFile/202337.pdf>.
- Universitas Jember. (2023). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Jember: Jember University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Hidup Perempuan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Sidoarjo No.26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan.

Internet

- Arista, Vega. 2022. Sebanyak 1.891 Kelompok Perempuan Sidoarjo Lolos Seleksi Program Kurma. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kotadelta/85934409/sebanyak-1891-kelompok-perempuan-sidoarjo-lolos-seleksi-program-kurma>. Diakses pada 16 Oktober 2023
- Taufik, Muhammad. 2022. Bangkitkan Ekonomi Sidoarjo, 1.891 Kelompok Usaha Perempuan Dapat Bantuan Rp5 juta-Rp50 juta. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/09/25/bangkitkan-ekonomi-sidoarjo-1891-kelompok-usaha-perempuan-dapat-bantuan-rp-5-juta-rp-50-juta>. Diakses pada 16 Oktober 2023